



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa hasil analisis asas kewajaran, kesetaraan dan keberlangsungan Kota Cimahi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 14 dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAH I NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 372) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 457); dan
- b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 522, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 7),

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 18 Februari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 30 TAHUN 2021

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2021

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BESARAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

No.	Jenis	Besaran (per bulan)
1.	Tunjangan Komunikasi Intensif	Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
2.	Tunjangan Reses	Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
3.	Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD	Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
4.	Besaran Tunjangan Perumahan	
	a. Ketua DPRD	a. Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
	b. Wakil Ketua DPRD	b. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
	c. Anggota DPRD	c. Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
5.	Standar Kebutuhan Minimal Belanja Rumah Tangga:	Sesuai dengan Standar Biaya Wali Kota Cimahi dan Wakil Wali Kota Cimahi.
	a. Ketua DPRD	
	b. Wakil Ketua DPRD	

6.	Besaran Dana Operasional: a. Ketua DPRD b. Wakil Ketua DPRD	a. Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah). b. Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
7.	Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD	Sesuai dengan Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 212

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tunjangan transportasi yang dikhususkan hanya untuk anggota DPRD (bukan untuk Pimpinan DPRD), dinilai perlu diberikan karena selama ini hanya Pimpinan DPRD saja yang mendapat Fasilitas berupa mobil dinas.

Pemberian tunjangan tersebut merupakan suatu upaya membantu kelancaran pekerjaan dan mempermudah mobilitas anggota DPRD Kota Cimahi sebagai wakil rakyat untuk bertemu dengan konstituennya diperlukan fasilitas yang sudah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan banyaknya pertimbangan yang harus diperhatikan, maka telah dilakukan suatu kajian untuk menentukan nilai besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Cimahi dengan berpedoman pada asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat, serta tidak melebihi tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga akan muncul angka yang dapat dianggap patut, wajar dan proporsional.

Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 92



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PELAYANAN AIR MINUM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja umum operasional mengenai aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemberian layanan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Pelayanan Air Minum Badan Layanan Umum Daerah Air Minum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi yang selanjutnya disingkat BLUD Air Minum adalah BLUD di Pemerintah Daerah Kota.
4. Kepala BLUD Air Minum adalah pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Air Minum Kota Cimahi.
5. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari BLUD Air Minum dan terdaftar sebagai pelanggan.
6. Pemangku kepentingan adalah pelanggan BLUD Air

Minum.

7. Standar kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Cipta Karya.
8. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengelolaan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi serta biaya keuangan.
9. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan standar.
10. Tarif air minum BLUD Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijaksanaan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya sesuai peraturan daerah.
11. Tarif rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
12. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
13. Tarif penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
14. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
15. Rekening adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum di dalamnya.
16. Denda adalah biaya atas keterlambatan pembayaran rekening yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
22. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
23. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Pelanggan melakukan pembayaran pemakaian air minum yang terdiri dari Tarif Air Minum dan beban tetap administrasi.

Pasal 3

Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan pemakaian air perbulan dikalikan tarif.

Pasal 4

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari tarif:

- a. blok konsumsi; dan
 - b. kelompok pelanggan.
- (2) Tarif blok konsumsi dan tarif kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Beban tetap administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pembacaan pada *water meter* yang terpasang pada pelanggan.
- (2) Nilai Beban tetap administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi kekeliruan pembacaan dari *water meter* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), kekeliruan pembacaan dari *water meter* akan dikompensasikan bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pelanggan dapat membeli air melalui tangki.
- (2) Tarif untuk pembelian air melalui tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp150.000,00 untuk 5000 liter.

Pasal 8

- (1) Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
- (2) Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air beserta aksesorisnya.
- (3) Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (4) Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat

dipenuhi atau ditunda BLUD Air Minum dengan memberikan pertimbangannya.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD Air Minum.

Pasal 9

- (1) Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
- (2) Batas waktu pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada setiap bulannya.
- (3) Dalam hal pada tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur.

Pasal 10

Pelanggan wajib melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 11

Pelanggan wajib melunasi kekurangan pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 dan/atau Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Jika pelanggan menunggak tagihan sampai 2 (dua) bulan berturut-turut, maka pelanggan dikenakan sanksi administratif berupa penyeselatan instalasi meter air.

Pasal 14

Jika pelanggan menunggak tagihan sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pelanggan dikenakan sanksi administratif pemutusan sambungan Air Minum.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan:
 - a. sosial;
 - b. keagamaan;
 - c. kemasyarakatan; dan
 - d. pemerintah daerah,pengenaan tarif penggunaan air dapat dikecualikan dari besaran tarif yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Kepala BLUD Air Minum menetapkan pengecualian dari besaran tarif penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD Air Minum.

Pasal 16

Kepala BLUD Air Minum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tarif BLUD Air Minum.

Pasal 17

- (1) Kepala BLUD Air Minum melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun dan dibuat tertulis.

Pasal 18

- (1) Kepala BLUD Air Minum melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Wali

Kota dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air minum.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun dan dibuat tertulis.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 15 Februari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 15 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 610

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
TARIF PELAYANAN AIR MINUM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

I. UMUM.

BLUD mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

Maksud penetapan tarif adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan pelayanan non air minum.

Tujuan penetapan tarif adalah untuk :

- a. mendorong peningkatan mutu pelayanan;
- b. menutup kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan; dan
- c. meningkatkan cakupan pelayanan air minum.

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Peraturan Wali Kota ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembacaan pada *water meter* yaitu penilaian untuk menentukan tarif.

Pasal 6

Kompensasi yaitu kompensasi terhadap kelebihan pembayaran yang diakibatkan kekeliruan pembacaan pada *water meter*.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

TENTANG : TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

TARIF PELANGGAN

Pelanggan	Blok Konsumsi Air (m ³)			
	1 – 10 m ³	11 – 20 m ³	21 – 30 m ³	> 30 m ³
Kelompok 1				
a. Rumah Tinggal 1 (R.1)	2.300	4.600	5.300	6.100
b. Rumah Susun Sewa	2.300			
c. Badan Amal/Sosial	2.300			
d. Kran Umum	2.300			
e. Rumah Ibadah	2.300			
Kelompok 2				
a. Rumah Tinggal 2 (R.1)	4.600	5.300	6.100	7.000
b. Rumah Tinggal 2 (R.2)	5.100	5.900	6.700	7.500
c. Lembaga Pemerintah	4.600	5.300	6.100	7.000
d. Lembaga Pendidikan/ Kesehatan	4.600	5.300	6.100	7.000
e. Lembaga Pemerintah Lainnya (TNI/ POLRI)	4.600	5.300	6.100	7.000
f. Niaga dan Jasa Kecil	4.600	5.300	6.100	7.000
g. Industri Kecil	4.600	5.300	6.100	7.000
h. Niaga dan Jasa Sedang	5.500	6.300	7.100	7.900
i. Industri Sedang	5.500	6.300	7.100	7.900
Kelompok 3				
a. Rumah Tinggal 3 (R.1)	6.400	7.300	8.400	9.600
b. Rumah Tinggal 3 (R.2)	7.000	7.900	8.800	10.000
c. Niaga dan Jasa Besar	7.000	7.900	8.800	10.000
d. Industri Besar	7.000	7.900	8.800	10.000

Kelompok Khusus	
Non Komersial	Minimal 3.500
Komersial	Minimal 4.600

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATYANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

TENTANG : TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Keterangan mengenai Klasifikasi Pelanggan Air Minum :

1. Perhitungan Klasifikasi Pelanggan Rumah Tinggal

NO.	KRITERIA PENILAIAN	NILAI			
		1	2	3	4
1	Luas Tanah	≤60 m ²	>60 - 100 m ²	100 - 200 m ²	> 200 m ²
2	Luas Bangunan	≤21 m ²	> 21 - 100 m ²	100 - 200 m ²	> 200 m ²
3	Jenis Lantai	Tanah/tegel/ubin	Keramik	Marmer/Granit/Parket	
4	Lebar jalan depan rumah	< 2 m	2 - 6 m	6 - 10 m	> 10 m
5	Kondisi lingkungan	Permukiman	Komplek perumahan		
6	Daya listrik terpasang	≤900 w	1300 w	> 1.300 w - 2200 w	> 2200
7	Pendapatan per bulan	≤Rp. 3.500.000	> 3.500.000 - 15.000.000	> 15.000.000 - 30.000.000	> Rp. 30.000.000
	Jumlah Nilai	7	14	20	25

2. Besaran Tarif Kelompok Pelanggan Rumah Tinggal

NO	KELOMPOK PELANGGAN	TOTAL NILAI	TARIF DASAR (Rp/m ³)
1	Kelompok 1.R.1	≤ 8	2.300
2	Kelompok 2.R.1	9 - 11	4.600
3	Kelompok 2.R.2	12 - 15	5.100
4	Kelompok 3.R.1	16 - 20	6.400
5	Kelompok 3.R.2	> 20	7.000

- Rumah Susun Sewa yaitu bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan cara pembayaran per bulan.
- Badan Amal/Sosial yaitu yayasan yang kegiatannya menyelenggarakan panti jompo, pemeliharaan anak yatim-piatu, dan kegiatan sosial lainnya.
- Kran Umum yaitu sistem penyediaan air minum untuk melayani suatu kelompok pemakai dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis, sehingga masyarakat dapat secara mudah memperoleh air dalam jumlah tertentu, dengan kualitas yang sesuai persyaratan air minum bagi kesehatan.
- Rumah Ibadah yaitu sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.
- Lembaga Pemerintah, Pendidikan atau Kesehatan yaitu lembaga yang

- bertugas melaksanakan tugas pemerintahan seperti kantor pemerintahan, sekolah, dan rumah sakit.
8. Lembaga Non Pemerintah Bukan Usaha yaitu lembaga yang bukan menjadi bagian dari pemerintah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 9. Lembaga Pemerintah Lainnya/ TNI/ POLRI.
 10. Niaga dan Jasa Kecil yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 11. Industri kecil yaitu industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha karena menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.
 12. Niaga dan Jasa Sedang yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
 13. Industri Sedang yaitu Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
 14. Niaga dan Jasa Besar yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dengan kriteria memiliki kekayaan bersih lebih dari

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR : 28 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 FEBRUARI 2021

TENTANG : TARIF PELAYANAN AIR MINUM BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AIR MINUM

BEBAN TETAP ADMINISTRASI & DENDA

Kelompok Pelanggan	Beban Administrasi (Beban Tetap)							Denda Keterlambatan
	WM 1/2'	WM 3/4'	WM 1'	WM 1 1/2'	WM 2'	WM 3'	WM 4'	
Kelompok 1	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp80.000	Rp5.000
Kelompok 2	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp80.000	Rp15.000
Kelompok 3	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp80.000	Rp20.000
Kelompok Khusus	Rp20.000	Rp25.000	Rp30.000	Rp35.000	Rp45.000	Rp55.000	Rp80.000	Rp20.000

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN